



P E N E T A P A N

Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Mustapa Masse bin Masse, Nik : 7601043012750004, Lahir di Polmas, Tanggal 30 Desember 1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx/Pekebun, Alamat Dusun Tanamoni, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

Marda binti Abdullah, Nik : 7601044107900120, Lahir di Polmas, Tanggal 1 Juli 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **Muhammad Saleh, SH, Asdar, SH, Dan As'ad, R, SH.MH**, Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pasangkayu (LBH Pasangkayu) yang Beralamat di Jalan Moh. Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2023 yang telah terdaftar di dalam buku register surat kuasa khusus Pengadilan Agama

Hal.1 dari 26 Hal. Pen. No. 134/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu Nomor 24/SK/2023/PA.Pky tanggal 01
November 2023, Untuk selanjutnya disebut para
Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon
suami anak Para Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Para
Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 01
November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pasangkayu dengan register Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Pky. tanggal 01
November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II adalah sepasang suami istri yang
sah, telah menikah pada tanggal 12 April 2004 sesuai dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor : 59.10/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Pasangkayu,
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut PEMOHON I dan PEMOHON II telah
dikaruniai 3 (Tiga) orang Anak yang masing-masing bernama:

2.1. AHMAD Bin MSUTAPA MASSE, Lahir di Mamuju Utara 3
Desember 2005 Jenis Kelamin Laki-laki;

2.2. INTAN SARI BINTI MUSTAPA MASSE, Lahir di Mamuju Utara
tanggal 9 Juli 2008, Jenis Kelamin Perempuan;

2.3. UMAR WIRAN, Lahir di Tanamoni tanggal 27 Januari 2012, Jenis
Kelamin Laki-laki;

3. Bahwa PARA PEMOHON hendak menikahkan anak kandung yang
bernama :

Nama : INTAN SARI BINTI MUSTAPA MASSE

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat lahir : Mamuju Utara,

Tanggal lahir : 09 Juli 2008 (umur 15 tahun 4 bulan),

Hal.2 dari 26 Hal. Pen. No.
134/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam,
Pekerjaan : Belum ada,
Alamat : xxxxx xxxxxxxx, Desa xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
Dengan calon suaminya yang identitas sesuai KTP sebagai berikut :
Nama : IKHSAN BIN MURSALIM,
Jenis kelamin : Laki laki
Tempat lahir : Kumasari,
Tanggal lahir : 20 April 2000 (umur 23 tahun 6 bulan),
Agama : Islam,
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa,
Alamat : Dusun Sidomulyo, Desa Kumasari, xxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak PEMOHON I dan PEMOHON II belum mencapai umur 19 Tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx mengeluarkan Surat Penolakan Nomor : 254/Kua 31.05.02/Pw.01/10/2023 Tanggal 23 Oktober 2023;

5. Bahwa antara anak PARA PEMOHON dan Calon Suaminya tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan/atau tidak ada larangan menurut hukum syara untuk melakukan pernikahan

6. Bahwa anak PEMOHON I dan PEMOHON II saling menyukai (Pacaran) dengan calon suaminya, dimulai sejak awal Januari tahun 2023 dan hubungan mereka telah sedemikian mesra dan eratnya hingga pada

Hal.3 dari 26 Hal. Pen. No.
134/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya calon suami telah melamar anak PARA PEMOHON, sehingga ada kekhawatiran/ketakutan dari PARA PEMOHON akan terjadi dan atau mengulangi hal-hal atau perbuatan yang melanggar ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila antara keduanya tidak segera dilangsungkan pernikahannya;

7. Bahwa keluarga dari PARA PEMOHON dan keluarga dari calon suami anak bersepakat untuk dan telah menyampaikan kepada seluruh kerabat keluarga dan handai tolan mengenai perkawinan tersebut yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 November 2023 dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan atas rencana pernikahan mereka;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON I dan PEMOHON II sekiranya agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON I dan PEMOHON II;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Anak PEMOHON I dan PEMOHON II yang bernama INTAN SARI BINTI MUSTAPA MASSE untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama IKHSAN BIN MURSALIM;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apa bila c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat untuk PARA PEMOHON;

Bahwa pada perkara aquo Pemohon I dan Pemohon memberikan kuasa kepada MUHAMMAD SALEH, SH, ASDAR, SH, Dan AS'AD, R, SH.MH, Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pasangkayu (LBH Pasangkayu) yang Beralamat di Jalan Moh. Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2023 yang telah terdaftar di dalam buku register surat kuasa khusus

Hal.4 dari 26 Hal. Pen. No.
134/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor 24/SK/2023/PA.Pky tanggal 01 November 2023,

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan lalu Hakim memeriksa identitas Para Pemohon, yang oleh Para Pemohon menyatakan identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon/calon istri, calon suami, dan orang tua/wali calon suami, agar menunda rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, karena perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan berbagai macam resiko seperti berhentinya pendidikan bagi anak atau tidak tercapainya wajib belajar 12 tahun, organ reproduksi anak belum siap atau belum matang, munculnya dampak ekonomi, sosial, dan psikologi bagi anak, serta terbuka lebar potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa setelah Hakim memberikan penasihatan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua/wali calon suami dapat memahami tentang berbagai macam resiko perkawinan di bawah umur, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua/wali calon suami tetap menginginkan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya segera dilaksanakan meskipun menimbulkan berbagai macam resiko pernikahan di bawah umur;

Bahwa, oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim juga mendengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Intan Sari binti Mustapa Masse dengan calon suaminya bernama Ikhsan bin Mursalim;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 15 tahun 4 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 23 tahun;

Hal.5 dari 26 Hal. Pen. No.
134/Pdt.P/2023/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak mereka tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka;
- Bahwa menurut pengakuan anak Para Pemohon dan calon suaminya keduanya sudah pernah berhubungan badan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi kepala keluarga, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai petani;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua serta keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon tidak bisa ditunda Karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan kembali terjadi hal-hal yang dilarang agama Islam dan saat ini juga sudah banyak cerita buruk dari masyarakat terkait dengan anak para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga yang tidak dibolehkan menikah dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon yang bernama Intan Sari binti Mustapa Masse telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Intan Sari binti Mustapa Masse adalah anak Para Pemohon;

Hal.6 dari 26 Hal. Pen. No.
134/Pdt.P/2023/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Intan Sari binti Mustapa Masse lahir pada tanggal 09 Juli 2008, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Ikhsan bin Mursalim;
- Bahwa Intan Sari binti Mustapa Masse dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau hubungan keluarga yang tidak dibolehkan menikah dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Intan Sari binti Mustapa Masse sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Intan Sari binti Mustapa Masse bersikukuh untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ikhsan bin Mursalim dan sudah dilakukan pelamaran;
- Bahwa Intan Sari binti Mustapa Masse sudah pernah berhubungan badan dengan calon suaminya sebanyak 1 kali;
- Bahwa calon suami Intan Sari binti Mustapa Masse telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya serta telah bekerja sebagai petani;
- Bahwa orang tua Intan Sari binti Mustapa Masse dan orang tua/wali calon suaminya sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa Intan Sari binti Mustapa Masse harus segera menikah Karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan kembali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya atas kehendak Intan Sari dan Ikhsan sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ikhsan bin Mursalim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ikhsan bin Mursalim adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Ikhsan bin Mursalim lahir pada tanggal 20 April 2000, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon;

Hal.7 dari 26 Hal. Pen. No.
134/Pdt.P/2023/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ikhsan bin Mursalim dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram atau hubungan keluarga yang tidak dibolehkan menikah dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Ikhsan bin Mursalim bersikukuh untuk menikah dengan anak Para Pemohon dan sudah tidak bisa menunggu lagi karena sudah sangat erat hubungan keduanya;
- Bahwa Ikhsan bin Mursalim sudah pernah berhubungan badan dengan anak Para Pemohon sebanyak 1 kali;
- Bahwa Ikhsan bin Mursalim telah siap menjadi kepala keluarga, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon serta telah bekerja sebagai petani;
- Bahwa orang tua Ikhsan bin Mursalim dan Para Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa Ikhsan bin Mursalim harus segera menikah Karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan kembali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang agama;
- Bahwa rencana pernikahan Ikhsan bin Mursalim dengan anak Para Pemohon atas kehendak keduanya, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon tersebut, orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon telah hadir di persidangan yang mengaku bernama Faisal bin Mursalim telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Faisal bin mursalim merupakan kakak kandung dari ikhsan bin Mursalim yang saat ini mewakili kedua orangtuanya bernama Mursalim dan Nuryani binti H. Iskandar yang berhalangan hadir karena sedang berobat di Kota Makassar;
- Bahwa orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Ikhsan bin Mursalim dengan anak Para Pemohon bernama Intan Sari binti Mustapa Masse;

Hal.8 dari 26 Hal. Pen. No.
134/Pdt.P/2023/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anaknya berusia 23 tahun, sedangkan anak Para Pemohon baru berusia 15 tahun 4 bulan;
- Bahwa keduanya sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak mereka supaya menunda rencana pernikahannya hingga anak Para Pemohon berumur yang diperbolehkan menikah namun anak mereka tetap bersikeras untuk segera menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak mereka dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungannya dan telah dilakukan pelamaran;
- Bahwa anak mereka telah siap menjadi kepala keluarga, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai petani dan juga kadang menjadi buruh bangunan;
- Bahwa keduanya dan Para Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan anak mereka;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak bisa ditunda Karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama Islam karena keduanya sudah sering berdua-duaan dalam rumah jika ada kesempatan meskipun telah berulang kali dilarang sehingga menjadi pembicaraan banyak tetangga;
- Bahwa anak mereka dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga yang dilarang untuk menikah dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa keduanya siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Mustapa Masse (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx dengan NIK 7601043012750004, tanggal 25 Oktober 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal.9 dari 26 Hal. Pen. No.
134/Pdt.P/2023/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Marda (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu) dengan NIK 7601044107900120, tanggal 27 November 2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Mustapa Masse, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu dengan Nomor 7601040604100014, tanggal 03 Februari 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi akta kelahiran atas nama Intan Sari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu) Nomor 7601-LU-14112014-0021 tanggal 14 November 2014, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Ikhsan (calon suami anak para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu) dengan NIK 7601042004000001, tanggal 21 Juni 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan (Model N7) Nomor: 254/KUA 31.05.02/Pw.01/10/2023, tanggal 23 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Hal.10 dari 26 Hal. Pen. No.
134/Pdt.P/2023/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Intan Sari (anak para Pemohon), Nomor 440/1016/X/2023/UPTP-SRD I, tanggal 25 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas xxxxxx I xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Ikhsan (calon suami anak para Pemohon), Nomor 440/1015/X/2023/UPTP-SRD I, tanggal 25 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas xxxxxx I xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya karena saksi adalah Saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Intan Sari binti Mustapa Masse adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Intan Sari binti Mustapa Masse akan segera menikah dengan Ikhsan bin Mursalim, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 15 tahun;
- Bahwa pernikahan antara Ikhsan dengan Intan Sari tidak dapat ditunda karena keduanya telah berpacaran sejak awal tahun 2023, kami dari pihak keluarga khawatir jika mereka tidak di nikahkan, nantinya

Hal.11 dari 26 Hal. Pen. No.
134/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka akan melewati batas-batas ajaran agama islam dan membuat malu keluarga karena keduanya sudah sangat sering berdua-duaan sehingga sudah banyak dicerita buruk oleh masyarakat setempat;

- Bahwa pernikahan antara anak Para Pemohon dengan Ikhsan tidak dapat ditunda karena dari pihak keluarga pria telah melamar anak Para Pemohon dan keluarga besar kedua belah pihak telah menetapkan tanggal pernikahan;
 - Bahwa diantara anak Para Pemohon yang bernama Intan Sari dengan Ikhsan tidak terdapat hubungan keluarga, sedarah maupun sepersusuan. Satu-satunya kendala adalah umur Intan Sari yang belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon belum pernah menikah dan masih berstatus lajang hingga saat ini, bahkan Intan Sari adalah satu-satunya wanita yang ia lamar;
 - Bahwa saksi mengetahui Intan Sari binti Mustapa Masse tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan keduanya beragama islam;
 - Bahwa keduanya telah siap menikah, karena Intan Sari binti Mustapa Masse siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Ikhsan bin Mursalim sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan juga bekerja sebagai petani;
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih mudarat bila ditunda;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, setelah

Hal.12 dari 26 Hal. Pen. No.
134/Pdt.P/2023/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Intan Sari binti Mustapa Masse adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Intan Sari binti Mustapa Masse akan segera menikah dengan Ikhsan, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 15 tahun lebih;
- Bahwa pernikahan antara Ikhsan dengan keponakan saksi tidak dapat ditunda karena mereka sudah berpacaran sekitar beberapa bulan sehingga pihak keluarga khawatir jika pernikahan ini tidak disegerakan, mereka akan melewati batas-batas ajaran agama islam dan membuat malu keluarga, selain itu keluarga dari kedua belah pihak telah menyetujui tanggal pernikahan dan telah disebarkan informasinya kepada keluarga besar;
- Bahwa pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda karena keduanya sudah terlampau sering jalan berdua hingga malam hari sehingga banyak menjadi cerita masyarakat;
- Bahwa Intan Sari binti Mustapa Masse dan Ikhsan bin Mursalim sudah siap untuk berumah tangga, karena Intan Sari binti Mustapa Masse siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Ikhsan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan saat ini bekerja sebagai petani;
- Bahwa antara Ikhsan dengan Intan Sari tidak terdapat larangan yang tidak memperbolehkan mereka untuk menikah selain umur Intan Sari yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa diantara Intan Sari dan Ikhsan tidak terdapat hubungan keluarga/ sedarah maupun sepersusuan;

Hal.13 dari 26 Hal. Pen. No.
134/Pdt.P/2023/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ikhsan belum pernah menikah dan Intan Sari adalah perempuan pertama yang ia lamar;
- Bahwa selama ini belum pernah ada laki-laki yang melamar Intan Sari, dan Ikhsan adalah laki-laki pertama yang melamarnya;
- Bahwa saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon karena usia anak Para Pemohon masih di bawah batas ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Hal.14 dari 26 Hal. Pen. No.
134/Pdt.P/2023/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan perkara yang diajukan Para Pemohon merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum para Pemohon telah memperlihatkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Pasangkayu, Asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, dan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku di depan persidangan dan telah melampirkan fotokopi dari seluruh dokumen tersebut, maka Hakim menilai Kuasa Hukum para Pemohon telah memenuhi syarat formil beracara di pengadilan, sehingga dapat diterima untuk beracara di Pengadilan Agama Pasangkayu mewakili Prinsipal;

Menimbang, bahwa Pemohon Ingin menikahkan anaknya yang bernama Intan Sari binti Mustapa Masse dengan seorang laki-laki bernama Ikhsan bin Mursalim, akan tetapi anak Para Pemohon tersebut baru berusia 15 tahun 4 bulan (*vide*, P.4) sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Para Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Para Pemohon dapat menikah dengan Ikhsan bin Mursalim. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Para Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Para Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang bernama Intan Sari binti Mustapa Masse yang berusia 15 tahun 4 bulan agar dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama Ikhsan bin Mursalim (*vide*, petitum angka 2) karena Para Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama

Hal.15 dari 26 Hal. Pen. No.
134/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxx , xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lantaran usia anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun padahal anak Para Pemohon dengan Ikhsan bin Mursalim sudah menjalin hubungan dan tidak ada halangan menikah antara keduanya. Disamping itu Para Pemohon telah memberi izin kepada Intan Sari binti Mustapa Masse untuk menikah dengan Ikhsan bin Mursalim dan siap mendampingi dan membimbing secara maksimal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini, seperti berhentinya pendidikan bagi anak atau tidak tercapainya wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan Orangtua calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun orang tua kedua belah pihak, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orangtua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa Intan Sari binti Mustapa Masse ingin segera menikah dengan Ikhsan bin Mursalim karena cinta dan bahkan sudah pernah berhubungan badan sebanyak satu kali, sudah diizinkan menikah oleh kedua orang tua

Hal.16 dari 26 Hal. Pen. No.
134/Pdt.P/2023/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing, sudah siap secara lahir dan batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Para Pemohon yang bernama Intan Sari binti Mustapa Masse dengan calon suaminya yang bernama Ikhsan bin Mursalim;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat (P.1 sd P.8) dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 24 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama Mustapa Masse (Pemohon I) dan Marda (Pemohon II) yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pasangkayu. Hakim menilai bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Para Pemohon, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak prinsipal Para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal.17 dari 26 Hal. Pen. No.
134/Pdt.P/2023/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 24 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari Mustapa Masse sebagai kepala keluarga, Marda sebagai isterinya, dan Intan Sari sebagai anak kandung, maka Hakim menilai bukti P.3 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Para Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Para Pemohon pada posita angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa P.4 berupa fotokopi akta kelahiran, yang isinya menjelaskan identitas seorang perempuan bernama Intan Sari (calon istri anak Para Pemohon) dan menunjukkan bahwa saat ini baru berusia 15 tahun 4 bulan. Hakim menilai bukti P.4 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Para Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Para Pemohon pada posita angka 3;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama Ikhsan (calon suami anak Para Pemohon). maka Hakim menilai bukti P.5 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Para Pemohon, oleh karenanya

Hal.18 dari 26 Hal. Pen. No.
134/Pdt.P/2023/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Para Pemohon pada posita angka 3;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa asli surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Pasangkayu yang isinya telah menolak maksud Intan Sari binti Mustapa Masse untuk menikah dengan Ikhsan bin Mursalim karena saat ini Intan Sari binti Mustapa Masse belum mencapai 19 tahun, disamping itu saksi-saksi Para Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon Ingin menikahkan anaknya yang bernama Intan Sari binti Mustapa Masse dengan seorang laki-laki bernama Ikhsan bin Mursalim, bahkan Para Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Pasangkayu karena anak Para Pemohon masih kurang umur. Hakim menilai bukti P.6 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Para Pemohon, demikian juga keterangan para saksi juga relevan dengan dalil Para Pemohon dan saling bersesuaian satu sama lain serta merupakan pengetahuan para saksi sendiri, oleh karenanya maka bukti P.6 dan bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Para Pemohon pada posita angka 4;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Intan Sari (calon mempelai perempuan) bermeterai cukup, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu UPT Puskesmas xxxxxx I, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Ikhsan (calon mempelai laki-laki) bermeterai cukup, dibuat

Hal.19 dari 26 Hal. Pen. No.
134/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu UPT Puskesmas xxxxxx I xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 tersebut diatas hakim pemeriksa berpendapat bahwa anak para Pemohon yang bernama Intan Sari dan calon suaminya memiliki kondisi kesehatan yang baik untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, saksi-saksi Para Pemohon mengetahui bahwa Pemohon Ingin segera menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Intan Sari binti Mustapa Masse dengan Ikhsan bin Mursalim karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena keduanya telah lama menjalin hubungan pacaran. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Para Pemohon pada posita angka 6;

Menimbang, saksi-saksi Para Pemohon mengetahui antara Intan Sari binti Mustapa Masse dan Ikhsan bin Mursalim tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Para Pemohon pada posita angka 5;

Hal.20 dari 26 Hal. Pen. No.
134/Pdt.P/2023/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, saksi-saksi Para Pemohon mengetahui kedua orang tua Intan Sari binti Mustapa Masse dan Ikhsan bin Mursalim telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Para Pemohon pada posita angka 7;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Para Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Para Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Intan Sari binti Mustapa Masse adalah anak kandung pasangan Pemohon I dengan Pemohon II, dan saat ini baru berusia 15 tahun 4 bulan sehingga belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun;

2.-----

Bahwa Intan Sari binti Mustapa Masse tanpa adanya paksaan dari pihak manapun benar-benar ingin menikah dengan Ikhsan bin Mursalim karena sudah saling mencintai dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang agama karena keduanya sudah lama menjalin hubungan bahkan sudah sering berdua-duaan dalam rumah jika ada kesempatan;

Hal.21 dari 26 Hal. Pen. No.
134/Pdt.P/2023/PA Pky.



3.-----

Bahwa antara Intan Sari binti Mustapa Masse dan Ikhsan bin Mursalim tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan atau hal yang secara hukum dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

4.-----

Bahwa Intan Sari binti Mustapa Masse berstatus gadis dan Ikhsan bin Mursalim berstatus jejak dan sama-sama beragama Islam;

5.-----

Bahwa kedua orang tua Intan Sari binti Mustapa Masse dan Ikhsan bin Mursalim telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 diatas, anak kandung Para Pemohon yang bernama Intan Sari binti Mustapa Masse saat ini baru berusia baru berusia 15 tahun 4 bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan Ikhsan bin Mursalim karena sudah saling mencintai dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena keduanya sudah lama menjalin hubungan. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Para Pemohon yang bernama Intan Sari binti Mustapa Masse tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Para Pemohon sebagai orang tua dari Intan Sari binti Mustapa Masse mohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, antara Intan Sari binti Mustapa Masse dan Ikhsan bin Mursalim tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan atau hal yang secara hukum dapat menghalangi keduanya untuk menikah. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi Intan Sari binti Mustapa Masse dan Ikhsan bin Mursalim yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor

Hal.22 dari 26 Hal. Pen. No.
134/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, Intan Sari binti Mustapa Masse saat ini berstatus gadis dan Ikhsan bin Mursalim berstatus jejaka. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi Intan Sari binti Mustapa Masse dan Ikhsan bin Mursalim yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, kedua orang tua Intan Sari binti Mustapa Masse dan Ikhsan bin Mursalim telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara Intan Sari binti Mustapa Masse dan Ikhsan bin Mursalim tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan Intan Sari binti Mustapa Masse benar-benar telah mencintai Ikhsan bin Mursalim dan ingin menikah dengannya karena untuk menghindari kemungkinan terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, Intan Sari binti Mustapa Masse telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan Intan Sari binti

Hal.23 dari 26 Hal. Pen. No.
134/Pdt.P/2023/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustapa Masse dengan Ikhsan bin Mursalim merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصَرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka berdasarkan petitum angka 3 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal.24 dari 26 Hal. Pen. No.
134/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.-----
Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Intan Sari binti Mustapa Masse untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ikhsan bin Mursalim;
- 3.-----
Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1445 Hijriyah oleh Muh. Irfan, S.H., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal, tanggal 01 November 2023. penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu Kurniawan Ikbar Sena, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Panitera pengganti

Hakim,

Kurniawan Ikbar Sena, S.H.

Muh. Irfan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|-------------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 0,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |

Hal.25 dari 26 Hal. Pen. No.
134/Pdt.P/2023/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	170.000,00

(Seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal.26 dari 26 Hal. Pen. No.
134/Pdt.P/2023/PA Pky.